



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/10/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Maret 2025, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan personalia yang telah ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Untuk Membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 167);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Ke-7 (tujuh) Masa Persidangan Kedua Tahun Kesatu tanggal 13 Maret 2025 tentang Pembahasan/Penetapan 7 (Tujuh) Buah Raperda Usul Prakarsa DPRD.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.
- KESATU : Panitia Khusus yang dibentuk untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, beranggotakan sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------|
| 1. Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, MBA | Ketua |
| 2. H. Zainal Abidin Ishak, S.T | Wakil Ketua |
| 3. Mahfud Masuara, S.H | Sekretaris |
| 4. Muhammad Safri, S.Pd.I., M.Si | Jubir |
| 5. Ir. H. Musliman, M.M | Anggota |
| 6. Sonny Tandra, S.T | Anggota |
| 7. Abdul Rahman, St., Iai | Anggota |
| 8. Drs. H. Suardi | Anggota |
| 9. Mohammad Fauzan Adzima A. Hi | Anggota |

10. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Sh, M.Kn	Anggota
11. Dr. Bartholomeus Tandigala, Sh., Ces	Anggota
12. Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd., M.Si	Anggota
13. Hj. Wiwik Jumatul Rofiah, S.Ag, M.H	Anggota
14. Feri Budiutomo	Anggota

- KEDUA : Pansus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas antara lain:
- melakukan konsultasi dan koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kementerian terkait dan Provinsi lainnya guna memperkaya materi/muatan Rancangan Peraturan Daerah.
 - melakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait.
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - memberikan laporan pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut dilakukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEEMPAT : Pansus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir dengan sendirinya setelah rumusannya dilaporkan/ditetapkan didalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KETUA,

ttd

MOHAMMAD ARUS ABDUL KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

